



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanaman Modal Provinsi Bali;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Badan Penanaman Modal selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal Povinsi Bali.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Bali.

BAB II

KEPALA BADAN

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. merumuskan kebijakan umum serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
- h. membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;

- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Sekretaris

Pasal 3

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang;
- g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah di susun;
- h. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
- i. menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan program pembangunan bidang penanaman modal;
- j. mengumpulkan laporan berkaitan dengan keuangan, Sekretariat, Bidang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian , dan barang;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
 - e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Badan;
 - f. mengelola urusan surat menyurat ;
 - g. melaksanakan urusan kepegawaian;

- h. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
 - i. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - k. melaksanakan sistim pengendalian intern;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran Badan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan di bidang penanaman modal;
 - f. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
 - g. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Badan;
 - h. mengkompilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - i. melaksanakan sistim pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - f. melaksanakan pengawasan keuangan;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan;
 - h. melaksanakan sistim pengendalian intern;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BAB IV

BIDANG

Bagian Kesatu

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 5

Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;

- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan, pengkajian dan pengendalian penanaman modal;
- g. mengkoordinir, pengkajian, penyusunan perencanaan investasi dan pengembangan penanaman modal;
- h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi investasi pengembangan penanaman modal;
- i. menyelenggarakan pengembangan penanaman modal berbasis IPTEK;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bidang Pengkajian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan pengkajian potensi daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal;
 - e. menyusun profil investasi daerah dan profil komoditi unggulan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan penanaman modal;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyusun data dan informasi penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan untuk mengembangkan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi;
 - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Bidang Perizinan

Pasal 7

- Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;

- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan;
- f. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerjasama dan pelayanan penanaman modal;
- g. mengkaji kerjasama kebijakan dibidang pelayanan penanaman modal;
- h. mengkoordinir proses persetujuan dan kemudahan pelaksanaan penanaman modal;
- i. merencanakan dan melaksanakan Pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal;
 - e. menganalisa proses permohonan Penanaman Modal;
 - f. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. merencanakan pemberian fasilitas Penanaman Modal diluar fasilitas Fiskal dan non Fiskal Nasional;
 - h. merencanakan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penanaman Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyusun rencana kerjasama di bidang penanaman modal;
 - e. memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan kerjasama di bidang penanaman modal;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama di bidang penanaman modal;
 - g. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan;
- f. merumuskan rencana kegiatan promosi penanaman modal;
- g. mengkoordinasikan, merumuskan kegiatan promosi;
- h. melaksanakan promosi di bidang penanaman modal;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Promosi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. merencanakan penyusunan sarana dan prasarana promosi;
- e. mengkoordinasikan persiapan materi pelaksanaan promosi;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Pemasaran Potensi Unggulan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 11

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;

- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan/mengupayakan pemecahan masalah di bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan kerjasama dan evaluasi di bidang penanaman modal;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pelaporan Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan/pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal;
 - e. membina dan menganalisa LKPM;
 - f. melaksanakan pembinaan pelaksanaan di bidang penanaman modal;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2008

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 56